

Peran Hakim sebagai Pencari Kebenaran Materiil Ditinjau dari Hukum Acara Perdata

Khalif Rafa Eko Putra¹, Yuni Priskila Ginting²

¹Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan dan 01051240183@student.uph.edu

²Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan dan yuni.ginting@uph.edu

Article Info

Article history:

Received Jun, 2026

Revised Jun, 2026

Accepted Jun, 2026

Kata Kunci:

Peran Hakim, Kebenaran Materiil, Hukum Acara Perdata, Keadilan Materiil, Kewenangan Peradilan.

Keywords:

Judge's Role, Material Truth, Civil Procedural Law, Substantive Justice, Judicial Authority.

ABSTRAK

Peran hakim sebagai pencari kebenaran materiil menempati posisi sentral dalam hukum acara perdata Indonesia. Berbeda dengan sistem peradilan pidana yang secara eksplisit mengamankan intervensi yudisial aktif, proses perdata secara tradisional mengandalkan prinsip otonomi para pihak (litis dominus), di mana hakim bertindak terutama sebagai penengah yang netral. Namun, pencarian kebenaran materiil tetap penting untuk memastikan bahwa keadilan tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan yuridis untuk mengkaji sejauh mana kewenangan dan tanggung jawab hakim dalam mengungkap kebenaran materiil selama proses perdata. Temuan menunjukkan bahwa hakim bukan sekadar pengamat pasif yang terikat pada bukti yang diajukan oleh para pihak, tetapi juga wajib menyelidiki fakta secara objektif melalui instrumen prosedural seperti verifikasi, pemeriksaan, dan pertimbangan yudisial. Memperkuat peran hakim dalam hal ini sangat penting untuk mencapai keadilan substantif dalam kerangka prosedur perdata Indonesia.

ABSTRACT

The role of judges as seekers of material truth occupies a central position in Indonesia's civil procedural law. Unlike the criminal justice system, which explicitly mandates active judicial intervention, civil proceedings traditionally rely on the principle of party autonomy (litis dominus), where judges act primarily as neutral arbiters. However, the pursuit of material truth remains essential to ensure that justice is not merely formal but also substantive. This study employs a normative juridical method with a conceptual and statutory approach to examine the extent of a judge's authority and responsibility in uncovering material truth during civil proceedings. The findings indicate that judges are not merely passive observers bound by the evidence presented by the parties but are also obliged to explore the facts objectively through procedural instruments such as verification, examination, and judicial consideration. Strengthening the judge's role in this regard is crucial to achieving substantive justice within Indonesia's civil procedural framework.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Name: Khalif Rafa Eko Putra

Institution: Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan

Email: 01051240183@student.uph.edu**1. PENDAHULUAN**

Sistem peradilan perdata di Indonesia pada dasarnya memang membatasi peran hakim, di mana hakim bersifat pasif dan para pihak yang harus aktif dalam mengurus perkara mereka. Hukum perdata di Indonesia masih mengacu pada ketentuan HIR (Herzien Inlandsch Reglement) dan RBg (Reglement Buitengewesten), sehingga hakim hanya diberi kewenangan untuk memeriksa serta memutus perkara berdasarkan apa yang disampaikan oleh para pihak yang berperkara. Hakim tidak dapat memberikan putusan melebihi apa yang diminta oleh penggugat, sebagaimana ditegaskan oleh Hertoni (2016). Hakim dituntut untuk tetap berada dalam posisi netral serta menghindari keberpihakan kepada salah satu pihak selama proses persidangan berlangsung. Permasalahan muncul dalam sistem pembuktian di pengadilan. Sering kali, bukti yang diajukan tidak benar-benar mencerminkan fakta yang sesungguhnya, apalagi jika salah satu pihak memiliki keunggulan dalam hal hukum ataupun finansial (Wells, 2017). Secara ideal, sistem peradilan bertujuan untuk menemukan kebenaran material yang merepresentasikan kenyataan, sehingga putusan yang dihasilkan dapat bersifat adil dan mengikat secara hukum. Akan tetapi, upaya pencarian kebenaran material dalam perkara perdata kerap mengalami hambatan karena sistemnya sangat formal, di mana hakim hanya menilai berdasarkan pembuktian yang diajukan tanpa bisa terlibat langsung dalam penggalian fakta. Akibatnya, tidak jarang pengadilan memutus perkara dengan hasil yang dianggap masyarakat kurang memenuhi rasa keadilan. Seperti yang disampaikan Hertoni (2016), sistem ini masih menyisakan banyak celah dalam mewujudkan keadilan yang substantif.

Komisi Yudisial pada tahun 2023 mencatat bahwa 37% dari 1.243 pengaduan yang diterima berkaitan dengan ketidakpuasan masyarakat terhadap putusan pengadilan perdata yang dinilai tidak sejalan dengan bukti yang diajukan di persidangan. Sistem hukum yang cenderung formalistik seringkali justru menjadi hambatan dalam mewujudkan keadilan substantif. Temuan ini memperkuat argumen bahwa hakim seharusnya tidak sekadar bertindak sebagai corong undang-undang, tetapi juga harus menafsirkan dan menerapkan nilai-nilai keadilan secara aktif. Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2024 menunjukkan adanya peningkatan jumlah perkara perdata menjadi 328.715, meningkat 8,6% dari tahun sebelumnya. Mayoritas perkara tersebut meliputi sengketa warisan, konflik tanah, serta perkara perdata umum yang berdampak pada individu dari berbagai latar belakang sosial dan ekonomi. Kondisi ini menjadi semakin tidak adil bagi pihak yang lebih lemah, sebab hakim yang pasif cenderung merugikan mereka yang memiliki keterbatasan dalam kemampuan hukum maupun pembuktian (Lubis dkk., 2025). Oleh karena itu, proses peradilan menuntut peran aktif hakim agar tercapai keadilan substantif dalam setiap putusan yang diambil.

Peran aktif hakim secara tegas diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan ini menegaskan bahwa hakim tidak hanya bertugas menerapkan hukum secara tekstual, melainkan juga wajib menggali nilai-nilai hukum dan asas keadilan yang hidup di masyarakat. Dengan demikian, hakim dituntut untuk tidak sekadar berpegang pada bunyi undang-undang, tetapi juga mempertimbangkan rasa keadilan publik yang

berkembang. Sebagai contoh, Putusan Mahkamah Agung Nomor 2754 K/Pdt/2002 menegaskan bahwa hakim dapat mengambil langkah aktif sepanjang tindakan tersebut bertujuan mengungkap kebenaran materiil dan menjaga imparialitas. Hal ini menjadi objek kajian menarik bagi para peneliti, khususnya terkait implementasi peran aktif hakim dalam perkara perdata, mengingat isu ini masih menjadi tema penelitian yang relevan. Prinsip kepasifan peradilan memang mewajibkan hakim untuk bersikap netral dan menjamin keadilan prosedural. Namun, keaktifan hakim tetap diperlukan guna mencapai keadilan substantif, sebagaimana dikemukakan Ardhan dan Sandi (2025). Sistem peradilan perdata di Indonesia dihadapkan pada tantangan untuk menyeimbangkan kedua prinsip tersebut, agar hakim mampu menegakkan hukum sekaligus menghadirkan keadilan yang berakar pada realitas sosial masyarakat.

Landasan yuridis bagi peran hakim sebagai pencari kebenaran materiil dapat ditemukan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Selain itu, doktrin hukum acara perdata modern juga menekankan pentingnya keseimbangan antara asas kepastian hukum dan keadilan substantif. Perkembangan teknologi, kompleksitas transaksi perdata, serta munculnya alat bukti elektronik turut menambah tantangan bagi hakim dalam mencari kebenaran materiil. Hakim kini dihadapkan pada kebutuhan untuk memahami konteks digital, kontrak daring, dan data elektronik sebagai bukti yang sah, tanpa mengabaikan prinsip dasar keadilan. Oleh karena itu, kajian mengenai peran hakim sebagai pencari kebenaran materiil dalam hukum acara perdata menjadi relevan untuk menilai sejauh mana hakim dapat menyeimbangkan peran pasif dan aktifnya demi mewujudkan keadilan yang tidak hanya formal, tetapi juga substansial dan berakar pada nilai kemanusiaan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada fokus kajian terhadap kaidah-kaidah hukum yang mengatur bagaimana hakim menemukan kebenaran materiil dalam perkara perdata. Data yang dianalisis bersumber dari tiga kategori bahan hukum: primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan seperti *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)*, *Reglement Buitengewesten (RBg)*, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)*, serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Bahan hukum sekunder mencakup buku, jurnal, artikel hukum, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan topik penelitian. Sementara itu, bahan hukum tersier terdiri atas kamus dan ensiklopedia hukum. Dalam pengolahan data, penelitian ini menerapkan analisis deskriptif kualitatif dengan cara menjelaskan, menafsirkan, dan membandingkan teori-teori hukum dengan praktik peradilan yang terjadi di lapangan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses peradilan pada dasarnya berpijak pada prinsip kebenaran sebagai fondasi utamanya. Dalam konteks hukum acara, dikenal dua bentuk kebenaran yang menjadi landasan pemeriksaan perkara, yaitu kebenaran formal dan kebenaran materiil. Kebenaran formal merupakan jenis kebenaran yang dibangun berdasarkan bukti dan argumentasi yang diajukan oleh para pihak, sementara hakim berperan pasif tanpa melakukan pencarian fakta di luar yang disampaikan di persidangan. Sebaliknya, kebenaran materiil berupaya mengungkap peristiwa yang sesungguhnya

terjadi, meskipun tidak seluruhnya dapat dibuktikan melalui alat bukti yang diajukan oleh para pihak.

Sistem hukum Indonesia secara tradisional berorientasi pada pencapaian kebenaran formal, namun perkembangan hukum modern menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk beralih menuju penemuan kebenaran materiil sebagai dasar terwujudnya keadilan substantif (Asfiati, 2022). Ketentuan dalam *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)* dan *Reglement Buitengewesten (RBg)* menegaskan bahwa dalam hukum acara perdata, hakim harus bersikap pasif, sedangkan para pihak yang aktif mengajukan gugatan, jawaban, bukti, serta sanggahan.

Prinsip “Pasifnya Hakim, Aktifnya Para Pihak” membatasi ruang gerak hakim agar tidak melampaui tuntutan yang diajukan (*ultra petita*) dan menegaskan bahwa hakim wajib memutus perkara hanya dalam batas-batas klaim yang diajukan. Akibatnya, sistem peradilan perdata yang berlaku saat ini cenderung berhenti pada pencapaian kebenaran formal semata dan tidak memberikan ruang bagi hakim untuk menggali bukti tambahan atau melakukan penyelidikan atas fakta-fakta yang tidak diajukan oleh para pihak.

Dalam sistem hukum Indonesia, hakim memiliki kedudukan yang strategis sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menegakkan hukum dan keadilan. Dalam konteks Hukum Acara Perdata, peran hakim tidak hanya terbatas pada penerapan hukum secara formal, tetapi juga mencakup fungsi substantif sebagai pencari kebenaran materiil (*materiële waarheid*). Meskipun hukum acara perdata pada dasarnya menganut prinsip *litis dominus* di mana hakim bersifat pasif dan pemeriksaan perkara bergantung pada inisiatif para pihak perkembangan hukum modern menuntut adanya pergeseran paradigma menuju peradilan yang lebih aktif dan berkeadilan substantif.

Kebenaran materiil menuntut hakim untuk tidak sekadar menerima fakta yang diajukan para pihak, tetapi juga menggali, menilai, dan menafsirkan bukti secara komprehensif agar keputusan yang diambil mencerminkan keadilan yang sesungguhnya. Dalam banyak kasus perdata, para pihak sering tidak memiliki kemampuan yang seimbang dalam mengajukan bukti atau memahami prosedur hukum, sehingga hakim dituntut untuk berperan aktif demi menghindari ketimpangan proses dan hasil. Tercapainya keadilan formal tidak menjamin terwujudnya keadilan substantif dalam praktik nyata. Sistem hukum menangani banyak perkara perdata yang melibatkan pihak-pihak yang memiliki sumber daya keuangan dan pemahaman hukum yang tidak setara. Masyarakat kecil menghadapi perusahaan besar dalam sengketa tanah, tetapi mereka kesulitan menemukan bukti tertulis yang kuat dan saksi yang dapat diandalkan (Permatasari dkk., 2025). Sistem hukum akan lebih memihak pihak yang lebih kaya ketika hakim mengandalkan prosedur hukum formal karena metode ini gagal menciptakan hasil yang adil. Sistem peradilan mengharuskan hakim untuk menunjukkan tanggung jawab moral ketika memutus perkara perdata dengan mengikuti asas kebenaran materiil sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tahun 2009 yang mengarahkan hakim untuk memahami asas hukum dan nilai-nilai keadilan sosial yang berlaku dalam masyarakat. Undang-undang ini memungkinkan hakim untuk mendasarkan putusannya pada bukti formal dan nilai-nilai sosial yang berkembang di masyarakat.

Sudikno Mertokusumo (2013) menjelaskan bahwa hakim tetap dapat memperjuangkan kebenaran materiil dalam perkara perdata tanpa mengorbankan kewajibannya untuk tetap netral. Hakim tetap berperan aktif melalui langkah-langkah khusus, termasuk meminta klarifikasi dari para pihak, meminta bukti tambahan, dan menolak bukti yang tampaknya tidak dapat dipercaya.

Prosedur ini berfungsi untuk melindungi integritas peradilan, alih-alih melanggar asas peradilan pasif, karena prosedur ini membantu menghasilkan putusan pengadilan yang adil dan mencerminkan fakta yang sebenarnya (Permatasari dkk., 2025). Yurisprudensi Mahkamah Agung menunjukkan pengakuannya terhadap kebenaran materiil sebagai aspek penting dalam proses perkara perdata. Menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 2754 K/Pdt/2002, hakim dapat berperan aktif sejauh mereka memperjuangkan kebenaran materiil tanpa mengorbankan posisi netralitasnya. Mahkamah Agung mengambil keputusan yang mengubah prosedur formalistiknya menjadi pemeriksaan substantif yang lebih mendalam.

Kebeneran materiil berhubungan langsung dengan peran sosial yang dijalankan hakim sebagai pelindung keadilan. Hakim memiliki dua tanggung jawab utama karena mereka harus mengikuti teks hukum dan menafsirkan hukum untuk kebutuhan sosial dan etika masyarakat. Pencarian kebenaran materiil memiliki dua fungsi karena membantu menentukan benar dan salah dan melindungi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Peraturan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 melarang hakim untuk menolak perkara karena ketentuan hukum yang ambigu. Hakim harus menafsirkan hukum untuk menemukan kebenaran dan keadilan. Sistem peradilan Belanda dan Jerman menerapkan metode yang fleksibel bagi hakim mereka untuk menemukan kebenaran materiil menurut penelitian Boyoh tahun 2015. Sistem hukum perdata Jerman memberi hakim tugas untuk menyelidiki bukti sementara mereka memverifikasi bahwa fakta-fakta yang disajikan benar-benar mewakili kenyataan. Pendekatan ini memberikan hasil yang lebih baik untuk mencapai keadilan substantif daripada mengikuti sistem formalistik yang lengkap.

Penerapan konsep kebenaran materiil dalam hukum acara perdata Indonesia terus menghadapi tantangan yang berkelanjutan. Tantangan utama terletak pada keterlibatan hakim dan persyaratan bagi hakim untuk menjalankan tugasnya dengan netralitas penuh. Keterlibatan hakim yang berlebihan dalam perkara menciptakan kesan keberpihakan yang bertentangan dengan asas dasar audi et alteram partem yang mewajibkan hakim untuk mendengarkan kedua belah pihak. Partisipasi aktif hakim perlu mengikuti aturan ketat yang melindungi keadilan, alih-alih menguntungkan pihak tertentu.

Sistem acara perdata Indonesia membedakan kewenangan kehakiman yang digunakan hakim dalam menangani perkara perdata dengan sistem yang digunakan untuk perkara pidana. Proses peradilan untuk perkara pidana mengharuskan hakim untuk menemukan kebenaran materiil melalui penyelidikan aktif, tetapi hakim dalam perkara perdata harus mendasarkan putusannya pada alat bukti yang diajukan oleh para pihak. Asas hakim pasif (*passieve rechter beginsel*) membentuk sistem ini. Asas ini mengharuskan hakim untuk membatasi kewenangannya pada batasan-batasan gugatan yang tepat, mencegah mereka menambahkan dasar hukum baru atau mengubah dasar gugatan, dan membatasi putusan mereka pada apa yang diminta penggugat (*ultra petita*). Asas hakim pasif merupakan aspek fundamental dari sistem adversarial yang dianut oleh hukum acara perdata Indonesia melalui *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)* dan *Reglement Buitengewesten (RBg)* (Lengkong, 2017). Sistem ini memungkinkan para pihak untuk memulai proses hukum secara independen dari pengawasan pengadilan. Hakim berwenang untuk memutus hanya perkara-perkara yang diajukan kepadanya dan melalui alat bukti yang diajukan selama persidangan. Prinsip yang dikenal sebagai "*iudex ne eat ultra petita partium*" menetapkan bahwa hakim harus tetap berada dalam batasan apa yang diminta para pihak dalam kasus hukum mereka.

Tujuan utama dari asas peradilan pasif adalah untuk melindungi hakim dari pengaruh eksternal dan mempertahankan independensi penuh mereka dalam pengambilan keputusan. Sistem

peradilan bergantung pada kepercayaan publik yang akan rusak ketika hakim lebih memihak satu pihak daripada pihak lain. Asas ini memungkinkan para pihak untuk memutuskan jalan dan pendekatan hukum mereka sendiri melalui pengambilan keputusan yang independen. Penerapan praktis asas ini mendukung asas dispositif yang memberikan para pihak kekuasaan untuk memutuskan apakah akan menuntut dan klaim apa yang akan dibuat dan bukti mana yang akan diajukan. Hakim harus berpartisipasi aktif dalam prosedur pengadilan untuk memenuhi tugas mereka yang bertentangan dengan gagasan bahwa mereka harus tetap menjadi pengamat pasif. Para hakim harus memenuhi tugas moral dan hukum mereka untuk melindungi hak-hak semua pihak dengan memastikan prosedur hukum yang adil. Konsep keterlibatan peradilan aktif yang terbatas muncul dalam situasi ini. Hakim memiliki wewenang untuk menggunakan kekuasaan mereka secara aktif tetapi dalam batas-batas yang ditentukan untuk menjaga keadilan selama proses pengadilan.

Menurut Lengkong pada tahun 2019, hakim dalam perkara perdata mempunyai kewenangan untuk menjalankan peran aktif terbatas dengan memandu proses penyidikan dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan penting serta memerintahkan para pihak untuk menyajikan bukti-bukti yang diperlukan. Pendekatan aktif berfungsi untuk menjunjung prinsip kepasifan karena memungkinkan pengadilan mengambil keputusan yang mencapai kebenaran dan keadilan. Landasan yuridis bagi hakim untuk mengisyaratkan aktif terkandung dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa “Hakim dan hakim konstitusi menggali wajib, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.” Norma tersebut menunjukkan bahwa hakim melakukan tugas-tugas yang melampaui penegakan hukum karena mereka juga melindungi keadilan substansial. Hakim tetap mempunyai wewenang untuk mengambil langkah aktif jika tujuannya tetap untuk menemukan kebenaran materiil tanpa menimbulkan keberpihakan dalam bentuk apa pun.

Dalam hukum acara perdata, hakim mengemban tugas untuk menemukan kebenaran materiil demi keadilan, meskipun sistem perdata mendasarkan dirinya pada asas-asas peradilan pasif. Konsep kebenaran materiil melampaui pembuktian formal di ruang sidang karena membutuhkan pembuktian atas apa yang sebenarnya terjadi (Phireri, 2025). Hakim mengikuti aturan untuk menilai hanya bukti yang diajukan, tetapi mereka dapat mengambil langkah-langkah aktif hingga titik tertentu untuk mencapai keadilan dalam putusan mereka yang mencerminkan fakta-fakta aktual.

Tabel 1. Bentuk Peran Hakim dalam Menggali Kebenaran Materiil

No.	Bentuk Peran Hakim	Deskripsi Kegiatan	Tujuan Utama
1	Mengarahkan proses pemeriksaan	Hakim memastikan para pihak menguraikan dalil dan bukti secara jelas	Memperjelas fakta hukum yang relevan
2	Memerintahkan pengajuan bukti tambahan	Hakim dapat meminta bukti tambahan apabila bukti yang ada belum cukup	Menjamin kelengkapan pembuktian
3	Pemeriksaan setempat (descente)	Hakim meninjau langsung objek sengketa	Memastikan fakta sesuai dengan keadaan sebenarnya
4	Mengajukan pertanyaan klarifikasi	Hakim menanyakan hal-hal yang belum jelas kepada para pihak atau saksi	Menghindari penafsiran yang salah
5	Menggali nilai keadilan masyarakat	Hakim menyesuaikan putusan dengan rasa keadilan sosial	Mewujudkan keadilan substantif

Peran aktif hakim untuk menemukan fakta material muncul dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa hakim harus mengungkap dan mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan sentimen keadilan sosial yang ada di masyarakat. Ketentuan tersebut menetapkan hakim harus berpartisipasi aktif dalam proses pengadilan untuk mencegah terjadinya distorsi kebenaran yang substansial. Hakim pengadilan memiliki wewenang untuk melakukan tindakan yang berbeda selama persidangan dengan memberikan para pihak panduan hukum untuk memperkuat argumen mereka dan meminta bukti tambahan dan melakukan inspeksi di tempat untuk memverifikasi keadaan sebenarnya (Lengkong, 2017). Proses tersebut perlu menjaga netralitas absolut untuk menghindari menunjukkan segala bentuk bias.

4. KESIMPULAN

Peran hakim sebagai pencari kebenaran materiil dalam hukum acara perdata merupakan manifestasi dari fungsi yudisial yang bertujuan mewujudkan keadilan substantif di samping kepastian hukum. Meskipun sistem hukum acara perdata Indonesia pada dasarnya masih menganut asas *litis dominus* yang menempatkan hakim dalam posisi pasif, perkembangan hukum dan tuntutan masyarakat modern menuntut hakim untuk lebih aktif dalam menemukan fakta yang sebenarnya. Hakim tidak hanya menjadi penafsir undang-undang, tetapi juga penjaga nilai keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Penerapan asas kebenaran materiil memungkinkan hakim untuk menembus batas kebenaran formal yang terbentuk dari pembuktian para pihak. Dengan menggali bukti, menilai fakta secara objektif, dan menggunakan kewenangan diskresioner secara bijak, hakim dapat menghasilkan putusan yang tidak hanya sah secara prosedural, tetapi juga adil secara substansial. Dengan demikian, penguatan peran hakim sebagai pencari kebenaran materiil dalam hukum acara perdata menjadi urgensi normatif dan praktis. Hal ini dapat dicapai melalui pembaruan regulasi, peningkatan kapasitas hakim, serta penerapan asas keaktifan yang proporsional agar peradilan perdata mampu menghadirkan keadilan yang nyata, bukan sekadar formalitas hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardhan, M. U., & Sandi, M. J. (2025). Peran Hakim Dalam Pembuktian Peran Perdata: Studi Kasus Sengketa Perjanjian Sewa Menyewa. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 12(5), 1996-2002.
- Asfiati, S. K. (2022). Upaya Notaris Dalam Menggali Kebenaran Materiil Di Setiap Pembuatan Akta. *Officium Notarium*, 2(1), 21-29.
- Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI. (2023). Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia 2023. Jakarta: Mahkamah Agung RI. Retrieved from <https://www.mahkamahagung.go.id>
- Boyoh, M. (2015). Independensi Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana Berdasarkan Kebenaran Materiil. *Lex Crimen*, 4(4).
- Hertoni, M. (2016). Independensi Hakim Dalam Mencari Kebenaran Materiil. *Lex Crimen*, 5(1).
- Lengkong, L. Y. (2017). Penerapan Asas Mencari Kebenaran Materiil pada Perkara Perdata dalam Perspektif Hukum Pembuktian Perdata. *to-ra*, 3(1), 479-492.
- Lengkong, L. Y. (2019). Penerapan Asas Mencari Kebenaran Materiil dalam Hukum Acara Perdata.
- Lubis, F., Sinambela, N. F. Z., Syahputri, A., Meha, M., Syahputri, T., & Lubis, F. R. (2025). UPAYA MENCARI KEBENARAN MATERIIL DALAM HUKUM ACARA PERDATA. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 5(2), 1233-1246.
- Permatasari, P., Wirawan, I. K. A., & Sailallah, S. H. I. (2025). KEYAKINAN HAKIM PADA ALAT BUKTI SATU SAKSI PERKARA PERDATA. *IBLAM LAW REVIEW*, 5(2), 137-144.

Phireri, P. (2025). Analisis Hukum Terhadap Obyek Sengketa Dalam Perkara Perdata Dijadikan Barang Bukti Dalam Perkara Pidana. *Jurnal Litigasi Amsir*, 12(4), 362-369.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).